

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara dan bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan urutan derajat keberhasilan menjadi tingkat materialistik. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi (Adam, 2017:11).

Manusia tidak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai “tingkah laku”. Tingkah laku yang kelihatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Kegiatan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lain. Perkembangan kebutuhan dalam kehidupan sangat beragam selain tempat tinggal, pangan dan pakaian. Manusia juga membutuhkan proses transaksi dengan orang lain, di zaman sekarang ini transaksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia salah satunya adalah transaksi dalam bentuk ijarah (Djuwaini, (2015:47).

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sekarang ini sewa-menyewa (ijarah) yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, tokoh, dan lahan pertanian akan tetapi juga penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan lahan yang dapat digunakan untuk liburan adalah wisata pemancingan ikan. Pemancingan ikan adalah tempat yang biasanya dijadikan tempat penyaluran hobi dan olahraga terutama bagi kaum adam. Selain dapat menyalurkan hobi dan berolahraga memancing ikan juga dapat melatih kesabaran, yang sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran itu sangat penting dalam menghadapi sesuatu (Mardani, 2012:248).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan lebih luas dari pada daratan dan merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman spesies ikan. Setiap jenis ikan di Indonesia memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda-beda dengan nama-nama yang unik pula. Wilayah perairan yang luas dan berbagai macam spesies ikan, menjadikan Indonesia sebagai sarana yang baik yang baik untuk kegiatan memancing sebagai gaya hidup masyarakat yang ingin keluar dari rutinitas sehari-hari. Memancing saat ini merupakan kegiatan yang kian marak berkembang di Indonesia. Ini lebih mudah dilihat pada saat hari-hari libur. Antara lain dipinggir sungai, empang kolam, dan tempat pemancingan khusus. Bahkan di genangan-genangan yang sementara, biasa kita jumpai orang yang hobi memancing (Anuar, 2019:3).

Memancing ikan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia. Hanya bermodalkan joran bambu, kenur, dan mata kail, seorang pemancing pada zaman dahulu bukan melakukan atas dasar hobi tetapi suatu kebutuhan. Banyak pula orang yang menganggap memancing sebagai bentuk olahraga demi menghilangkan kesan ketidakseriusan seperti yang biasa tertangkap dari sebuah hobi. Bahkan demi meningkatkan harkat dan martabat memancing, tidak sedikit yang rela mengeluarkan banyak uang dan waktu. Hal inilah yang menginspirasi beberapa orang untuk mendirikan usaha tempat pemancingan yang menggabungkan dengan unsur wisata (Debi, 2012:8).

Sehubungan dengan hal tersebut Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan I'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman- pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara dua pihak tidak ada yang merasa di rugikan baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Seperti halnya dalam prinsip sewa yaitu dengan mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Allah Swt. Melarang mencampurkan hak dan batil dalam semua perkara, terdapat batas yang jelas terhadap keduanya. Sesungguhnya segala yang halal dan haram telah dijelaskannya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya (*subhat*) yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam Islam adalah megajarkan kedua hal yang ada, kecuali segala sesuatu yang telah diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Allah Swt. Telah memerintahkan umat

manusia untuk selalu mencari kemaslahatan termasuk juga dalam hal sewa-menyewa (ijarah) dalam QS. Al-Baqarah ayat; 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2012:47).

Kandungan dari ayat tersebut yaitu, seruan untuk semua orang untuk beriman tanpa pandang suku, ras, warna kulit dan bangsa. Bahwa yang betul-betul beriman adalah orang yang mengimani semua yang wajib diimani dengan ucapan lisan keyakinan dengan hati dan pengalaman dengan anggota tubuh, iman bias bertambah dengan ketakwaan kepada Allah Swt. Dan iman bisa berkurang dengan kedurhakaan kepadanya. Allah Swt. Melarang orang-orang yang beriman dari bermuamalah atau bertransaksi dengan cara riba, karena orang yang benar-benar beriman adalah orang mau mendengarkan nasehat dan tunduk pada aturan Allah Swt. (Ghofur, 2016:7).

Sesungguhnya Allah Swt. Memerintahkan bertakwa dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita dianjurkan untuk selalu bertakwa kepadanya. Oleh karena itu diharapkan kepada umat manusia yang terjun ke dunia usaha berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya akad sewa-menyewa agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan

tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan namun banyak kaum muslim yang mengabaikan untuk mempelajari muamalat. Kebanyakan dari mereka melalaikan aspek ini. Di era perkembangan dunia usaha sekarang ini telah banyak usaha-usaha pemancingan yang berkembang, salah satunya adalah penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda. Objek dalam penyewaan ini adalah akad penyewaan kolam pancing harian. Manusia tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan membuka sebuah usaha pemancingan, selain dijadikan sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melepaskan stres selama seharian penuh bekerja yaitu salah satunya dengan memancing berbagai jenis ikan dalam kolam seperti, ikan mas, ikan Mujair, ikan Nila, ikan Patin, ikan Bawal, ikan Gurame dan ikan Lele. Sistem akad pemancingan yang digunakan adalah sistem sewa harian.

Di Desa Lamomea ini terdapat dua wisata pemancingan, salah satunya yaitu kolam pemancingan milik Bapak Bobby yang berlokasi di Dusun 1 Desa Lamomea Kecamatan Konda. Kolam milik Bapak Bobby didirikan pada tahun 2019, hingga saat ini rata-rata pengunjung per hari tidak menentu. Tempat pemancingan ini rame pada hari-hari libur seperti pada hari Sabtu dan Minggu. Kolam pemancingan ini berada di tempat yang strategis dekat dengan jalan raya, selain itu tempat pemancingan ini sangat nyaman untuk melakukan kegiatan memancing sebab tempatnya yang bersih dan terawat.



Semakin berkembangnya usaha pemancingan dan hampir setiap usaha pemancingan menyediakan sistem pemancingan harian. Maka pemilik wisata pemancingan di Desa Lamomea Kec. Konda menyewakan kolam pemancingannya dengan sistem sewa harian. Pihak penyewa adalah kelompok pemancing yang menyewa kolam pancing dengan harga yang telah disepakati antara pemilik kolam pancing dan pihak penyewa, nantinya si penyewa boleh memancing sepuasnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Dengan sistem penyewaan seperti ini kadang penyewa mendapat ikan banyak dan kadang-kadang tidak mendapat sama sekali, juga antara pemancing yang satu dengan yang lain memperoleh hasil pancingan tidak sama padahal harga bayarnya sama melalui kongsi ((Fadli, 2021).

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana akad dalam ekonomi Islam tentang sistem penyewaan kolam pancing. Dari uraian latar belakang, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing Di Wisata Pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda”**.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perlu dilakukan batasan masalah terhadap yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat tentang akad penyewaan kolam pancing di tinjau berdasarkan ekonomi Islam.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah yang telah di sebutkan di atas, maka peneliti perlu membuat rumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah, rumusan masalah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam pancing di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyewaan kolam pancing harian di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam pancing harian di wisata pemancingan Desa Lamomea Kec. Konda.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan akad kepada mahasiswa pada lingkup Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN) Kendari, Program Studi Ekonomi Syariah, selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Lamomea dan sekitarnya yang telah melakukan kegiatan pemancingan tersebut, mengenai akad penyewaan kolam pancing di tinjau dari perspektif ekonomi Islam.

#### **1.6. Definisi Operasional**

Demi menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka dibutuhkan definisi operasional. Oleh karena itu, penulis perlu menjelaskan maksud variabel judul penelitian yang akan di jelaskan sebagai berikut:

#### 1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan ekonomi dengan cara-cara



yang Islam dengan syarat utama yaitu memasukkan nilai-nilai syariat dalam ilmu ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## 2. Akad

Akad adalah mekanisme tertentu yang dilaksanakan untuk sahnya sebuah perbuatan dengan ijab dan qobul. Dimana terjadi keterkaitan atau pertemuan ijab dan qobul yang berakibat timbulnya hukum. Akad juga merupakan segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik itu timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, atau suatu yang membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai.

## 3. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa- menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang di sewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan mafaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

## 3. Wisata pemancingan

Wisata adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan bepergian bersama-sama dengan tujuan bersenang-senang dan lain sebagainya. Pemancingan adalah tempat memancing yang di dalamnya terdapat berbagai jenis ikan yang akan di pancing oleh seseorang atau sekelompok orang. Wisata

pemancingan adalah tempat wisata yang di dalamnya terdapat aktivitas memancing.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian tentang penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yang dapat digunakan dalam bab IV, tanpa uraian kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian maka akan terjadi ketidakjelasan pada hasil penelitian. Oleh karena itu, kajian ini ditulis sebelum bab IV. Dalam bab II ini akan menjelaskan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori tentang ekonomi Islam, akad, dan sewa menyewa.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang meliputi jenis

dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

#### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, agar tersusun dengan baik diklasifikasikan kedalam hasil penelitian dan pembahasan.

#### BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan, saran dan limitasi dari seluruh penelitian yang dilakukan. Di dalam kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian dari penelitian yang bersifat analisis objektif, sedangkan saran berisi penyelesaian atau cara mengatasi masalah dan kelemahan yang ada, saran ini tidak lepas ditujukan untuk lingkup penelitian.

